



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
Nomor : B-386/Kpts/KP.230/H.4.2/05/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PP-SPM), SURAT PERINTAH PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG (SP2HL), DAN SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG (SP4HL)

BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT TAHUN ANGGARAN 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 836/Kpts/KU.010/11/2018 telah ditetapkan Pemberian Mandat Menteri Pertanian Kepada Sekretaris Jenderal untuk menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Delegasi Menteri Pertanian kepada Kepala Satuan Kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat menunjuk Pejabat yang diberi kewenangan untuk menerbitkan dan menandatangani Surat perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL), dan Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) serta menyampaikan ke KPPN setempat untuk dapat diterbitkan SP2D.

b. bahwa yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cukup cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL), dan Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat Malang Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;

8. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

9. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian ;

10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-018.09.2.237572/2025 tanggal 2 Desember 2024;
11. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL), dan Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat :
Nama : Dr. Tantri Dyah Ayu Anggraeni, SP., M.Sc
NIP : 198010022009012003
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

KEDUA : Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL), dan Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) mempunyai tugas dan kewenangan :

1. Memeriksa dan menguji secara rinci keabsahan dokumen pendukung Surat permintaan Pembayaran (SPP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran.
3. Memeriksa kebenaran atas tagihan yang menyangkut antara lain:
 - a. Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank);
 - b. Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan kelayakannya dengan prestasi kerja yang telah dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak); dan
 - c. Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan dana dan/atau ketepatan waktu pertanggungjawabannya).
4. Melakukan pembebanan tagihan kepada negara.
5. Menolak Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen apabila:
 - a. Pengeluaran dimaksud tidak tersedia dananya dan/atau melebihi pagu dalam DIPA
 - b. Bukti pengeluaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak didukung dengan kelengkapan data yang sah
6. Menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL), dan Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) serta menyampaikan ke KPPN setempat untuk dapat diterbitkan SP2D.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Tanggal : 16 Mei 2025

Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Pemanis dan Serat,



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan di Bogor.
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Malang.
3. Asli keputusan ini disampaikan kepada PNS yang bersangkutan.